



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 100.3.3.2/251/1.03/HK/2025

TENTANG
PANITIA PELAKSANA SELEKSI TILAWATIL QUR'AN KABUPATEN
TAHUN 2025

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Quran Dan Seleksi Tilawatil Quran, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Seleksi Tilawatil Qur'an Kabupaten Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Quran dan Seleksi Tilawatil Quran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1004);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PANITA PELAKSANA SELEKSI TILAWATIL QUR'AN KABUPATEN TAHUN 2025.
- KESATU : Panitia Pelaksana Seleksi Tilawatil Qur'an Kabupaten Tahun 2025, dengan Susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas Menyiapkan dan menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an tingkat Kabupaten.
- KETIGA : Panitia dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 22 September 2025

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA



Tembusan:

1. Ketua LPTQ Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan.
3. Ketua Umum LPTQ Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan.
4. Inspektur Daerah di Pulung Kencana.
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah di Panaragan.
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 100.3.3.2/251/I.03/HK/2025
TENTANG
PANITIA PELAKSANA SELEKSI TILAWATIL
QUR'AN KABUPATEN TAHUN 2025

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA SELEKSI TILAWATIL QUR'AN KABUPATEN
TAHUN 2025

- I. Pembina : Sekretaris Daerah.
- II. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra.
- III. Wakil Ketua : Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Kesra Setdakab Tulang Bawang Barat.
- V. Wakil Sekretaris : Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kabupaten Tulang Bawang Barat
- VI. Anggota :
 - 1. Abdul Roni, S.Pd.,MM selaku Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab.
 - 2. Yusrizal, S.Kom selaku Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab.
 - 3. Yulia Tri Astuti, S.Sos.,MM selaku Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab.
- VII. Bidang Kepanitiaan
 - a. Ketua : Nini Ruwaida S.Ag selaku Staf Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat
 - b. Anggota :
 - 1. Ardi Aprian Toyib Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tulang Bawang Barat
 - 2. Septika Tika Sari, S.Pd. Staf Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat
 - 3. Ibda Fauzi, S.Pd Staf Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat
 - 4. Miftahul Munfarida Staf Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat
- VIII. Bidang Perlombaan
 - a. Ketua : Alkok Daswati, S.Ag Staf Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat
 - b. Anggota :
 - 1. Suhelwanto Staf Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat
 - 2. M. Fatchudin, S.Pd Staf Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat
 - 3. Muhammad Zaini Staf Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat

4. Ida Royani, S.E.I Staf Kementerian Agama Kabupaten
Tulang Bawang Barat

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budhi Sulistyanto, S.H., M.H.
19780522 201001 1 009